



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2015  
TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pendukung pilar penganggaran berbasis kinerja perlu melakukan penyesuaian dan penambahan komponen pada Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2015 Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
17. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 42) diubah, sebagai berikut :

1. Lampiran II ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf IV, sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1	2	3	4
<b>IV.</b>	<b>Satuan Biaya Kehumasan</b>		
	1. Belanja Dekorasi :		
	a. Spanduk	M2	44.000
	b. Backdrop / baliho	M2	62.500
	c. Baliho outdoor	M2	55.000
	2. Belanja Dokumentasi Editing film/video	Keping CD	500.000

2. Lampiran penjelasan untuk Standar Biaya Belanja Pegawai huruf XXV angka 4 (empat), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Nomor	Penjelasan
<b>XXV.</b>	<p><b>Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja</b> Pakaian Dinas :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pakaian Kerja Resmi Pegawai Diperuntukan bagi PNS untuk melaksanakan tugas kedinasan. Penyediaan pakaian dinas tersebut harus selektif sesuai dengan kebutuhan. Disediakan paling banyak 1 (satu) stel per orang. Satuan biaya <b>sudah termasuk</b> atribut dan ongkos jahit. Kecuali pakaian PDL tidak termasuk perlengkapan (atribut).</li><li>2. Dokter Diperuntukan bagi dokter untuk melaksanakan tugas kedinasan dan penyediaanya dilakukan secara selektif. Pakaian dinas dapat diberikan berupa 1 (satu) potong jas untuk dokter dan disediakan paling banyak 1 (satu) stel per orang. Satuan Biaya tersebut sudah termasuk ongkos jahit.</li><li>3. Sopir/Pesuruh. Diperuntukan bagi sopir/pesuruh yang diangkat sesuai ketentuan dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per orang. Satuan Biaya tersebut sudah termasuk ongkos jahit.</li><li>4. Satpol PP/Satpam/Petugas Pemadam Kebakaran dan Perhubungan. Pakaian Satpol PP/Satpam/Petugas Pemadam Kebakaran dan Perhubungan sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, Kopel, ikat pinggang, tali lurt dan peluit, kaos kaki, topi kaos security dan atribut lainnya). Pakaian Satpol PP/Satpam dan Petugas Pemadam Kebakaran dapat diberikan sebanyak 2 (dua) stel per orang. Sedangkan untuk petugas lapangan pada OPD yang menangani Perhubungan dapat diberikan 3 (tiga) stel per orang.</li><li>5. Seragam Mahasiswa. Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna hanya dapat dialokasikan bagi mahasiswa/taruna dengan ketentuan :<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pada pendidikan kedinasan yang berada di bawah Kementerian Negara/Lembaga tertentu.</li><li>2. Memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi.</li><li>3. Diberikan paling banyak 2 (dua) stel per orang.</li></ol></li><li>6. Baju Koko / Baju Batik Nasional Baju Koko diberikan bagi PNS laki-laki dan Baju Batik Nasional diberikan bagi PNS perempuan untuk melaksanakan tugas kedinasan.</li></ol>

3. Lampiran penjelasan untuk Standar Biaya Belanja Barang/Jasa huruf IV, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Nomor	Penjelasan
<b>IV.</b>	<b>Satuan Biaya Kehumasan</b> 1. Belanja Dekorasi : a. Spanduk Biaya maksimal permeter yang dipergunakan untuk pembuatan spanduk sudah termasuk upah desain, pemasangan/penurunan, bahan spanduk dan biaya cetak. b. Baliho/ <i>backdrop</i> Biaya maksimal permeter yang dipergunakan untuk pembuatan baliho/ <i>backdrop</i> , biaya cetak, rangka dan upah pengerjaan. c. Baliho <i>outdoor</i> Biaya maksimal permeter yang dipergunakan untuk pembuatan baliho <i>outdoor</i> sudah termasuk upah desain, pemasangan/penurunan, bahan spanduk dan biaya cetak. 2. Belanja Dokumentasi Editing Film/Video Biaya maksimal yang dipergunakan untuk editing video (diluar materi <i>shooting</i> video/pengambilan gambar) dengan durasi 15-30 menit per satu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 15 November 2016

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 15 November 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

ZUMYATI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ZETMAWATI, SH, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19620811 198607 2 002